



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama berupa wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sumber hukum ini diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun sumber hukum lainnya sebagai panutan Islam yaitu Sunnah, *ijma*,<sup>1</sup> dan *qiya*s.<sup>1</sup>

Namun demikian, *shari'ah* itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil *ijtihad* dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung diterapkan dalam wahyu Ilahi.<sup>2</sup>

*Shari'ah* Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun *mua>malah* :

Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Ibadah merupakan hubungan *vertikal* antara manusia dan sang pencipta. Sedangkan *Mua>malah* diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia dan mengatur kehidupan di dunia. *Mua>malah* merupakan kegiatan

---

<sup>1</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 37.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 3.



yang sifatnya *horizontal*, yaitu hubungan antar umat manusia, tidak terbatas pada umat Islam saja.<sup>3</sup>

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya sangat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut “Hukum *Mua>malah*”<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan manusia dalam *mua>malah* adalah *Ija>rah*. Menurut bahasa *Ija>rah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa. Oleh karena itu *Ija>rah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.<sup>5</sup> Dalam kitab *Tawshi>h ala> Ibnu Qo>sim* dijelaskan *Ija>rah* adalah suatu akad (dengan *i>ja>b* dan *qabu>l*) atas suatu kemanfaatan yang bisa dialihkan dan diketahui tujuannya dengan pengganti yang jelas.<sup>6</sup>

Dalam al-Qur’an dijelaskan surat al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ  
أَلْفَهِمُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3-4.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua>malah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), 7.

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mua>malah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 9.

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Tawshi>h Ala> Ibnu Qa>sim*, (Surabaya: Al Hidayah, tt), 166.



Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

Pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk sistem perdagangan yang menggunakan akad sewa-menyewa, tak terkecuali kawasan yang sering memuat tentang kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya. Di kawasan ini terdapat beraneka ragam transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan transaksi yang dilakukan dikawasan tersebut adalah berupa kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti, sayuran, lauk-pauk, peralatan dapur dan lain sebagainya.

Mereka mendapatkan lapak untuk berdagang dengan cara menyewa lapak antara pedagang dengan seseorang yang pedagang di sana menyebutnya kepala pasar. Bagi pemilik lapak hal ini dilakukan supaya memenuhi dan mendapat penghasilan tambahan. Di dalam akad sewa ini dilakukan antara penyewa dan kepala pasar, yaitu pedagang kaki lima membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu selamanya. Setelah membayar RP. 1.000.000,- pedagang kaki lima tidak akan ada penarikan uang lagi, baik kebersihan, retribusi dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam kitab *Tawshih ala> Ibnu Qa>sim* dijelaskan bahwa dalam akad sewa kemanfaatan suatu objek sewa harus ditentukan jangka waktunya, yang mana terpenuhinya objek tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Beliau mencontohkan : Saya sewakan rumah ini

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 37.

<sup>8</sup> Nurul, *Wawancara*, Menanggal, 07 april 2014.



dalam masa waktu satu tahun.<sup>9</sup> Sedangkan dalam terjemah kitab Fikih Sunnah jilid 13 diterangkan : syarat yang kedua yaitu mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal itu dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.<sup>10</sup> Dari keterangan di atas tersebut jelas diterangkan bahwa dalam akad sewa-menyewa harus dijelaskan jangka waktunya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapatlah diangkat beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Praktik sewa lapak pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
- b. Latar belakang pedagang kaki lima menggunakan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
- c. Pandangan masyarakat sekitar, pengguna jalan dan aparat desa terhadap keberadaan pedagang kaki lima.
- d. Tidak ada retribusi setiap bulan bagi pedagang kaki lima yang menempati Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa lapak pedagang kaki lima di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

---

<sup>9</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Tawshi>h Ala> Ibnu Qa>sim*, 167.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah jilid 13*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), 12.



Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktik sewa lapak pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa lapak pedagang kaki lima di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik sewa lapak pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa lapak pedagang kaki lima di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya ?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu.<sup>11</sup> Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/*plagiat* dalam penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>11</sup> Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 347.



Pembahasan mengenai pedagang kaki lima telah banyak ditulis oleh para penulis lain sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah :

Pertama penelitian saudara Ali Zainal Abidin Analisis Fikih dan Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya” yang mana di sini membahas tentang pedagang kaki lima ditinjau dari kacamata Fikih dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang kelayakan dan keabsahan pedagang kaki lima di kawasan pertokoan Ampel, apakah sudah sesuai dengan Fikih dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003.<sup>12</sup>

Semua Pedagang kaki lima di kawasan Ampel Masjid ataupun Ampel Suci tidak memiliki surat resmi (Tanda Daftar Usaha) dari Pemkot Surabaya. Sedangkan keberadaan mereka yang tidak memiliki tanda daftar usaha dan bangunan yang semi permanen, maka mereka dinyatakan bersalah dan melanggar perda kota surabaya no 17 pasal 4 dan 5. Dan apabila menempati halaman rumah maupun toko masyarakat setempat tanpa seizin pemilik maka dalam istilah fiqh dianggap ghasab dan berhak mengembalikan apapun yang dighasab dan wajib mengganti bila terjadi kerusakan.

Begitu juga penelitian saudara Ilmiyaul Faizah, Muamalah 2012. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul “Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima”.

---

<sup>12</sup> Ali Zainal Abidin, “Analisis Fikih dan Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).



Dalam kajian penelitian ini membahas tentang seorang pedagang yang merupakan seorang penyewa kios pasar telah memperjualbelikan kios pasar dan semua barang dagangannya tersebut kepada seorang pembeli yang ingin melakukan kegiatan usaha di pasar. Yang mana kios tersebut barang sewa yang bukan milik sempurna pedagang tersebut, akan tetapi milik pemerintah. Dan itu menurut tinjauan hukum Islam dihukumi batal karena status kios tersebut adalah barang sewa yang milik pemerintah. Dan menurut Perda Kota Jember No 06 Tahun 2008 itu dianggap melanggar, karena dalam peraturannya tidak boleh memindah tangankan kios kepada orang lain karena itu milik pemerintah.<sup>13</sup>

Begitu juga saudari Imro'atul Hasanah yang menulis skripsinya dengan judul : “Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial”. Penelitian ini memuat tentang bagaimana proses dakwah pekerjaan sosial pada pedagang kaki lima dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>14</sup>

Penelitian ini fokus pada proses dakwah bagi pedagang kaki lima di desa Sepande untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, peningkatan pengetahuan dan pegalaman beragama yang bisa menjadikan kesejahteraan keluarga dengan mengetahui dan memahami agama seutuhnya. Dan juga

---

13 Ilmiyaul faizah, “Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

14 Imro'atul Hasanah, “Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pekerjaan Sosial” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000).



dalam berdakwah memberikan keterampilan-keterampilan dengan menciptakan hasil-hasil produk lainnya yang bisa menambah keuangan dalam kebutuhan sehari-hari.

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Karena dalam penelitian ini titik penekanannya pada akad sewa lapak yang terjadi di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya. Apakah Praktik sewa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad sewa lapak pedagang kaki lima di jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad, objek, kepemilikan dan penyelesaian permasalahan dalam sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat paling tidak dalam dua aspek :



1. Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *kontribusi* yang cukup *signifikan* terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dunia akademik dan studi keIslaman.
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima di jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya dalam melaksanakan akad sewa-menyewa lapak dan adanya aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip *bermua>malah* terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya, agar diperoleh pengertian yang jelas dan batasan-batasan yang tegas tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional yang menjelaskan beberapa istilah kunci yang tercantum di dalamnya, yaitu :

Hukum Islam : Seluruh ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti dan ditaati oleh seorang muslim berdasarkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>15</sup> Khususnya terhadap hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, antara lain interaksi berupa akad sewa-menyewa.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Terjemah Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cetakan 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 154.



Sewa lapak pedagang kaki lima : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>16</sup> Seperti akad sewa yang terjadi di jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya antara pedagang kaki lima dengan kepala pasar, yang mana menggunakan jalur umum sebagai objek akad. Pedagang kaki lima tersebut menjajakan dagangannya di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya,<sup>18</sup> yang membahas tentang mekanisme pelaksanaan akad sewa lapak pedagang kaki lima di jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri dari : data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 15*, (Bandung: Al-ma'a>rif, 1996), 15.

<sup>17</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima), diakses pada 24 April 2014.

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.



- a. Data tentang keberadaan pedagang kaki lima di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
- b. Transaksi yang digunakan oleh pedagang kaki lima di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.
- c. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap akad sewa lapak pedagang kaki lima di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.<sup>19</sup> Selanjutnya informan kunci disebut sebagai responden yakni orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat.<sup>20</sup> Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika menjawab wawancara

---

<sup>19</sup> Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59

<sup>20</sup> Kompasiana, "Istilah-istilah Dalam Penelitian Ilmiah," dalam <http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah> (21 April 2014)



semi terstruktur dimana peneliti hanya menyiapkan topik dan daftar pemandu pertanyaan, juga dengan menelusuri lebih lanjut suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden, dan urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, namun panduan ini digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga semua jawaban dan pertanyaan tidak tergantung pada jalannya wawancara dengan responden.<sup>21</sup> Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya sebanyak 17 orang.
- 2) Responden dari kepala pasar.
- 3) Perda. Kota Surabaya No. 17 tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian hukum Islam maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Responden dari pembeli.
- 2) Responder dari warga sekitar.

---

<sup>21</sup>Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, 47



3) Dokumen-dokumen yang membantu penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Dalam teknik observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir dan alat mekanik. Dalam pelaksanaannya digunakan alat bantu seperti *cecklist*, skala penilaian atau alat mekanik seperti *tape recorder* dan lainnya.<sup>22</sup>

#### b. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>23</sup> Dan juga dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dari aktifitas pedagang kaki lima di jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

#### c. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat

---

<sup>22</sup> Mardalis, *Petode Penelitian*, 63.

<sup>23</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.



dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>24</sup> Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari pedagang kaki lima dan sebagian besar elemen masyarakat yang berada di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya yang dijadikan tempat pedagang kaki lima. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>25</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>26</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

<sup>25</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 154.



tentang akad sewa lapak pedagang kaki lima di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

### a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang akad sewa lapak pedagang kaki lima di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

### b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 195.



persoalan yang bersifat umum.<sup>28</sup> Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dan belum adanya mekanisme yang mengatur. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima dan sebagian besar elemen masyarakat yang berada di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya yang dijadikan tempat pedagang kaki lima, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di kawasan jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya yang dijadikan tempat pedagang kaki lima bertransaksi, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian di tinjau dengan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana manfaat suatu pekerjaan itu.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.



untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengulas tentang konsep sewa-menyewa dalam Hukum Islam, pengertian sewa-menyewa (*Ija'rah*), dasar hukum *Ija'rah*, rukun dan syarat sewa-menyewa, berakhirnya sewa-menyewa, dan macam-macam sewa-menyewa.

Bab ketiga membahas hasil penemuan tentang pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya yang berisi tentang gambaran umum pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya, mekanisme sewa lapak pedagang kaki lima, dan penyelesaian masalah.

Bab keempat berisi tentang analisis *normatif* yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam (*Fikih Mua'malah*) terhadap sewa-menyewa lapak untuk usaha pedagang kaki lima di kawasan Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.